



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2  
TAHUN 2008 TENTANG ANTI PERBUATAN MAKSIAT SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 13  
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ANTI PERBUATAN MAKSIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kehidupan masyarakat Kabupaten Garut yang bersih dari segala bentuk kemaksiatan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Pebuatan Maksiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Pebuatan Maksiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anti Perbuatan Maksiat, Bupati wajib melaksanakan upaya-upaya pencegahan pelanggaran larangan-larangan tindak pelanggaran kemaksiatan;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran larangan-larangan tindak pelanggaran kemaksiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dipandang perlu adanya peraturan pelaksanaan mengenai Anti Perbuatan Maksiat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ANTI PERBUATAN MAKSIAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ANTI PERBUATAN MAKSIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
5. Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan serta nilai luhur di masyarakat.
6. Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual di luar pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan.
7. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan dan perkawinan.
8. Homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis meliputi gay (laki-laki dengan laki-laki) dan lesbian (perempuan dengan perempuan).
9. Biseksual adalah ketertarikan emosional, romantik, atau seksual terhadap individu dari kedua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita.
10. Pedofilia adalah gangguan kejiwaan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua mengalami ketertarikan seksual primer atau eksklusif untuk anak-anak praremaja.
11. Pelecehan Seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki atau perempuan oleh seorang atau kelompok lainnya yang bertedensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya.

12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
13. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, menanggulangi, membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kehidupan masyarakat yang terbebas dari segala bentuk kemaksiatan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merusak moral masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan dan gangguan sosial;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib dan selaras dengan nilai agama, sosial dan budaya; dan
- d. mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan Perbuatan Maksiat.

### BAB II

#### BENTUK MAKSIAT

#### Pasal 4

Bentuk Perbuatan Maksiat meliputi:

- a. Pelacuran baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama atau oleh korporasi atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda atau sesama jenis kelamin atau terhadap anak;
- b. Zina;
- c. perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada:
  1. Homoseks
  2. Biseksual;
  3. Pedofilia; dan
  4. orientasi seksual kepada hewan/benda.
- d. Pornografi;
- e. Pelecehan Seksual baik secara fisik atau non fisik; dan
- f. penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

## Pasal 5

- (1) Setiap orang baik sendiri atau bersama dilarang menyediakan tempat/memberikan kesempatan/melakukan perbuatan yang dapat membuat terjadinya Perbuatan Maksiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PENCEGAHAN

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pencegahan Perbuatan Maksiat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencegahan Perbuatan Maksiat melalui:
  - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan;
  - c. penyelenggaraan konseling; dan
  - d. penyelenggaraan rehabilitasi baik fisik, mental, dan sosial terhadap korban dari Perbuatan Maksiat.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan terhadap pelaku Perbuatan Maksiat.
- (2) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terintegrasi mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Satpol PP;
  - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Dinas Pendidikan;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Kesehatan;
  - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat dengan *stakeholder* terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Perbuatan Maksiat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama aparat penegak hukum dan *stakeholder* terkait.

## BAB V

## TIM TERPADU

## Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pencegahan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Bupati membentuk Tim Terpadu Anti Perbuatan Maksiat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| a. Pengarah                 | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati</li> <li>2. Komandan Distrik Militer 0611 Garut</li> <li>3. Kepala Kepolisian Resor Garut</li> <li>4. Wakil Bupati Garut</li> <li>5. Ketua DPRD Kabupaten Garut</li> <li>6. Kepala Kejaksaan Negeri Garut</li> <li>7. Ketua Pengadilan Negeri Garut</li> <li>8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut</li> </ol> |
| b. Ketua Umum               | : | Sekretaris Daerah   |
| c. Ketua Harian             | : | Kepala Satpol PP  |
| d. Sekretaris Umum          | : | Sekretaris Satpol PP  |
| e. Wakil Sekretaris Umum    | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah   |
| f. Kelompok Kerja Kebijakan |   |   |
| 1. Ketua                    | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |
| 2. Anggota                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang SDM</li> <li>2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>3. Unsur Dinas Pendidikan</li> <li>4. Unsur Dinas Sosial</li> <li>5. Unsur Dinas Kesehatan</li> <li>6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> </ol>                     |

8. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  9. Unsur Satpol PP
- g. Kelompok Kerja Pencegahan
1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  2. Anggota :
    1. Unsur Intel TNI
    2. Unsur Intel Polres Garut
    3. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Garut
    4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    5. Unsur Satpol PP
- h. Kelompok Kerja Sosialisasi
1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
  2. Anggota :
    1. Unsur MUI
    2. Unsur Polres
    3. Unsur BNN
    4. Unsur Dinas Kesehatan
    5. Unsur Dinas Pendidikan
    6. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
    7. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    8. Unsur Satpol PP
    9. Unsur Tokoh Masyarakat
- i. Kelompok Kerja Edukasi
1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
  2. Anggota :
    1. Unsur BNN
    2. Unsur Dinas Pendidikan
    3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut
    6. Unsur Tokoh Masyarakat
- j. Kelompok Kerja Bimbingan dan Konseling:
1. Ketua : Kepala Dinas Sosial
  2. Anggota :
    1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    2. Unsur Dinas Sosial

3. Unsur Dinas Kesehatan
4. Unsur Profesi
5. Unsur Tokoh Masyarakat

k. Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Advokasi:

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Unsur Satpol PP  
3. Unsur Bagian Hukum  
4. Unsur Tokoh Masyarakat

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan terjadinya Perbuatan Maksiat;
- b. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan Perbuatan Maksiat;
- c. melaksanakan upaya pencegahan secara persuasif dan mengedepankan upaya pembinaan;
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan Perbuatan Maksiat melalui berbagai sarana atau media;
- e. melaksanakan kegiatan edukasi dalam upaya mencegah Perbuatan Maksiat;
- f. melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap pihak-pihak yang diindikasikan melakukan Perbuatan Maksiat;
- g. melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Perbuatan Maksiat; dan
- h. menindaklanjuti laporan kepada aparat penegak hukum terhadap Perbuatan Maksiat yang mengandung ancaman pidana penjara.

(4) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencegahan Perbuatan Maksiat.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diantaranya oleh:
  - a. setiap orang atau anggota keluarga dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga;
  - b. lembaga pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenjang Pendidikan;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. dunia usaha;
  - e. akademisi; dan/atau

- f. organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan dan kegiatan penyelenggaraan pencegahan Perbuatan Maksiat.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. sosialisasi; dan/atau
  - c. memberikan pendampingan terhadap korban dari Perbuatan Maksiat.
- (4) Instansi yang berwenang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada setiap orang atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya Perbuatan Maksiat.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kegiatan anti Perbuatan Maksiat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 3 - 7 - 2023  
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 3 - 7 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 47